



Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

<https://diskarmat.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Pelayanan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun

No. SK :

Persyaratan

1. Nama pelapor
2. Lokasi kejadian
3. Nomor Telepon yang bisa dihubungi
4. Jenis Penyelamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan
2. Petugas Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat
3. Masyarakat menunggu penanganan
4. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan Penyelamatan
5. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan bahan Bahaya Beracun

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/Pabrik, bangunan/ gedung publik: Tidak lebih dari 15 Menit
- Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit
- Waktu penyelesaian adalah waktu tanggap dari informasi diterima dan penyelesaian disesuaikan situasi dan kondisi dilokasi kejadian
- Standar pelayanan berlaku dalam keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

<https://diskarmat.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda

Pengaduan Layanan

- Kotak saran pada kantor Induk Jalan Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar, dan atau dengan menghubungi nomor telepon 0361 - 411333
- Laporan! SP4N